

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

NOMOR : 19/PP.07/6108/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagai berikut : Facebook (Kpu Kabupaten Landak), Twitter KPU (Kabupaten Landak), Instagram (kpulandak), Youtube (KPU LANDAK); Akun Media Sosial resmi KPU Kabupaten Landak dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Landak; Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Landak digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi KPU Landak berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 November 2021.
- Lampiran 4 Halaman.